



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kepodang No. 13-15 Kevlin Blok F Cilegon
Telp / Fax. (0254) 37 273
Website: www.dindikcilegon.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON
NOMOR: 421.9/ 395 / PNFI

Tentang
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD AL-ISTIQOMAH
KOTA CILEGON

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Mem baca

: Permohonan Ijin Operasional dari Saudara Sulastri, S.Pd, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-ISTIQOMAH tanggal 02 Desember 2011 No. 10/PAUD-AL-ISTIQOMAH/XII/2011

Mengin bang

1. Bahwa setiap Penyelenggara PAUD yang ada di wilayah Kota Cilegon harus memiliki ijin.
2. Bahwa permohonan yang bersangkutan berdasarkan penelitian Kasi Kesetaraan dan PAUD Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Cilegon telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (1) dan (2) diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

Ingat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Kebudayaan
2. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

Sehatkan :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- | | |
|------------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD AL-ISTIQOMAH |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Rumpun | : Khusus |
| Penyelenggara | : NANA SUPRIATNA |
| Pengelola | : SULASTRI, S.Pd |
| Alamat | : Jl. Sunan Kudus Link, Deringo Landoh
Rt. 14/03 Kel. Deringo Kec. Citangkil
Kota Cilegon |
| Status | : TERDAFTAR |
- Kedua : Ijin Operasional ini berlaku selama 1 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015
- Ketiga : Pemegang Ijin Operasional ini wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi harapan peserta didik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
 2. Menaatinya segala peraturan yang berlaku, baik peraturan yang ada sekarang maupun yang ditentukan kemudian
 3. Mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin operasional ini berakhir
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILEGON
PADA TANGGAL : 06 Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON

Drs. H. MUHTAR GOJALI
NIP. 19590908 198003 1 008

Penyusunan, Yth

1. Bapak Walikota Cilegon
(sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Citangkil



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 421.9/ 395 /PNFI

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN
PAUD PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

Diberikan kepada PAUD :

Nama Lembaga

PAUD AL-ISTIQOMAH

Alamat

Jl. Sunan Kudus Link Deringo Landoh Rt.
14/03 Kel. Deringo Kec. Citangkil Kab. Cilegon
Kelompok Berman
Khusus

Jenis Pendidikan

NANA SUPRIATNA

Rumpun

SULASTRI S.Pd

Penyelenggara

TERDAFTAR

Pengelola

Status / Tahap

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan
tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 06 Juli 2012 sampai
dengan 06 Juli 2015

Cilegon, 06 Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON



Dr. H. MUHTAR GAJALI
NIP. 19590908 198003 1 008



PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON**

Nomor : 503/1881/38-19/3115 - B

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : PAUD AL-ISTIQOMAH
Alamat : Jl. Sunan Kudus Link Deringo
Landoh Rt. 14/03 Kel. Deringo Kec.
Citangkil Kota Cilegon
Penyelenggara : Nana Supriatna
Penangungjawab/Pengelola : Sulastri, S.Pd
Status/Tahap : TERDAFTAR

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, maka diberikan izin operasional kepada lembaga tersebut. Izin operasional ini berlaku dari tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan 06 Juli 2018.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 19 JULI 2016

a.n. WALIKOTA CILEGON
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KOTA CILEGON



Drs. A. DITA PRAWIRA, M.Si
NIP. 19660428 198802 1 002

Tembusan kepada yth :

1. Walikota Cilegon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA CILEGON BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Cilegon Business Square Blok C No. 10 Kode Pos 42423 Telp. (0254) 374512
CILEGON - BANTEN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON

Nomor : 503/1881/38-19/3115 - B

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca : 1. Permohonan dari PAUD AL-ISTIQOMAH Nomor : 09/PAUD/AL-IST/III/2016 Tanggal : 29 Maret 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan Non Formal
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan peninjauan lapangan;
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, dipandang perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
10. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
11. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : No.060/Kep.375-Org/2015 Tanggal 01 Juni 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;

12. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.336-
Org/2014 Tanggal 14 Juli 2014 Tentang Tim Teknis
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Cilegon.
- Memperhatikan : 1. Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai
dengan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor :
008/199-PNFI Tanggal 27 Mei 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) AL-ISTIQOMAH Untuk melaksanakan
penyelenggaraan pendidikan;

PENGELOLA LEMBAGA

Nama : Sulastri, S.Pd
Jabatan : Pengelola PAUD
Alamat Rumah : Link. Dringo Landoh RT. 014/003
Kel. Dringo Kec. Citangkil Kota
Cilegon
Penyelenggara : Nana Supriatna
Alamat Lembaga : Jl. Sunan Kudus Link. Deringo
Landoh Rt. 14/03 Kel. Deringo
Kec. Citangkil Kota Cilegon

- KEDUA : Pemegang izin operasional wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
2. Mentaati segala peraturan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala
kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KETIGA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini
berlaku dari tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan
tanggal 06 Juli 2018.
- KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga tersebut
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur
dalam keputusan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan
yang berlaku dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dengan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 19 JULI 2016

a.n. WALIKOTA CILEGON
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KOTA CILEGON


Drs. A. DITA PRAWIRA, M.Si
NIP. 19660428 198802 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pangeran Jayakarta - Masigit Cilegon Telp./Fax. (0254) 374 273
Website : www.dindik.cilegon.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 005/ ¹²⁷ - P2PNF/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. AKHMAD NAJID, MM
NIP : 19680317 199403 1 008
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD Al-Istiqomah
Alamat Lembaga : Jl.Sunan Kudus 1 Rt.14/03 Deringo - Citangkil
Nama Kepala Sekolah : Sulastri, S.Pd

Lembaga tersebut masih aktif dibawah binaan kami dan ijin operasional masih dalam proses perpanjangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 30 Juni 2021
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cilegon
Kabid P2PNF



Drs. H. AKHMAD NAJID, MM
NIP. 19680317 199403 1 008